

SEKILAS TENTANG KPEI DALAM MENERAPKAN SCRIPLESS TRADING DI PASAR MODAL

Rasyid Setiawan^{1*}, Ahmad Fauzan², Muhammad Hari Setiadi³

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau

Email*: rasyidsetiawan282@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to get a glimpse of KPEI in implementing scripless trading in the capital market. The data sources used in this study are various books or literature to find out more detailed meanings about KPEI in using the Scripless Trading system on the stock exchange. The method used by the author in writing this research is descriptive qualitative. The results show that KPEI is an institution under the auspices of the OJK which is given the responsibility to regulate and implement rules related to its authority in the Indonesian capital market as an LKP and coupled with rapidly developing technology has resulted in the emergence of new innovations in the stock trading mechanism, namely the electronic stock trading system with called Scripless Trading. The implementation of the mechanism of buying and selling shares with Scripless Trading is now closely related to the development of information technology as a form of the mandate in 1995 of Law no. 8 Article 55 (paragraph 1) concerning the Capital Market. KPEI really helps smooth the use of Scripless Trading because KPEI is an institution that helps organize Scripless Trading on the stock exchange. It is Scripless Trading and this open system that makes the transaction process safer, more secure, effective and more efficient and makes all parties feel safer in transactions thereby increasing the level of public trust.

Keywords: Scripless Stock Trading, KPEI, Stock Exchange

PENDAHULUAN

Teknologi yang berkembang pesat mengakibatkan munculnya inovasi baru pada mekanisme perdagangan saham yakni dengan sebutan sistem perdagangan saham secara elektronik dengan sebutan *Scripless Trading*. Sistem jual beli yang diubah dalam bentuk elektronik ini memiliki cara kerja yakni dengan mengelola semua efek dan saham saham lain yang dicatat dalam bentuk catatan secara elektronik, dan dalam pemindahan hak investor juga dijalankan dengan elektronik. Mekanisme jual beli seperti ini disebut dengan kata perdagangan efek tanpa warkat atau dalam bahasa inggris disebut dengan *Scripless Trading* yang proses sistemnya dengan memindah bukuka antar rekening efek dan tidak lagi dengan cara lama yang menggunakan sertifikat efek berbentuk fisik. Sistem jual beli secara *Scripless Trading* ini ialah aktivitas jual beli saham secara digital yakni dengan cara elektronik yang mengkonversi sertifikat saham yang awal mulanya berbentuk fisik menjadi elektronik.

Inovasi mekanisme jual beli saham secara *Scripless Trading* di pasar modal ini merupakan salah satu bentuk inovasi dari teknologi bisnis yang modern dan baru. Selain efisien melalui sistem jual beli saham secara *Scripless Trading ini*, para investor juga mendapatkan

banyak nilai positif salah satunya yakni dengan adanya penjaminan dari penyelesaian tiap transaksi bursa dari LKP yang merupakan singkatan dari Lembaga Kliring dan Penjaminan. LKP sendiri saat ini dikelola oleh KPEI yang merupakan singkatan dari Kliring Penjaminan Efek Indonesia. Pada mekanisme *Scriptless Trading* ini KPEI menyediakan jasa penjaminan penyelesaian tiap transaksi bursa. Oleh karena itu KPEI diberi wewenang mengambil alih kewajiban dan hak yang muncul dari setiap transaksi bursa. Dengan adanya penjaminan dari penyelesaian tiap transaksi ini tentunya akan berdampak positif yakni akan adanya perlindungan bagi setiap anggota kliring dari risiko kemungkinan akan kerugian yang muncul apabila tidak selesainya transaksi oleh pihak lawan transaksi. Oleh sebab itu, untuk menjalankan fungsi tersebut maka KPEI membuat syarat untuk keanggotaan kliring dan juga persyaratan lainnya yang harus dilengkapi dan dipatuhi oleh semua anggota kliring apabila sedang melakukan aktivitas jual beli bursa, syarat tersebut diantaranya meminimumkan modal kerja bersih (MKB) yang telah disesuaikan oleh semua anggota kliring, kemudian jaminan yang wajib diselesaikan oleh semua anggota kliring dan KPEI juga memfasilitasi pinjam meminjam efek untuk semua anggota kliring. Fasilitas ini memiliki fungsi utama yakni untuk mendukung dan membantu dalam penyelesaian setiap transaksi dan menyediakan fasilitas perdagangan untuk semua anggota kliring.

KPEI termasuk kedalam SRO (*Self-Regulatory Organization*) yang berada di naungan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), KPEI diberi tanggung jawab untuk mengatur dan mengimplementasikan aturan terkait wewenangnya di pasar modal Indonesia sebagai LKP. Hal itu sejalan dengan perintah pada tahun 1995 Nomor 8 dari UU Pasar Modal, yang menerangkan tugas dan fungsi LKP ialah untuk menyiapkan jasa kliring dan penjaminan dalam bertransaksi bursa efek yang bersifat efisien, teratur dan wajar. Dan juga jasa lainnya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dan ditulis dari OJK. *Scriptless Trading* ialah sistem perdagangan elektronik yang mengubah sertifikat saham menjadi bentuk elektronik atau bisa juga disebut perdagangan saham tanpa warkat. Sistem ini juga disebut sebagai perdagangan *over-the-counter*, yaitu perdagangan bebas dengan efek yang tidak lagi diproses melalui fisik efek / sertifikat, tetapi sebagai transfer antar rekening efek. Pada dasarnya arti dari *Scriptless Trading* ini ialah suatu sistem jual beli di pasar modal, pada hal ini saham yang diperjual belikan dalam bentuk lembaran kertas saham, dengan menggunakan sistem ini lah jual beli saham dilaksanakan secara elektronik. Sistem jual beli ini mempunyai mekanisme dengan mengubah cara kerja penyelesaian dan penyimpanan lembaran kertas saham menjadi bentuk baru yakni secara elektronik (Safitri, 1999). Melihat banyaknya nilai positif KPEI dalam perdagangan secara *Scriptless Trading*, maka pada penelitian ini kita dapat menemukan apa urgensi KPEI dalam Jual Beli Saham Secara *Scriptless Trading*. Kemudian mengetahui bagaimana implementasi *Scriptless Trading* oleh KPEI di Indonesia, serta melihat apa saja sumber hukum dalam pasar modal dengan menggunakan *Scriptless Trading*

TINJAUAN TEORITIS

Pada penelitian ini, jurnal dan studi yang digunakan sebagai referensi yang membahas kesamaan antara teori dan subjek yang diteliti. Berikut ini adalah penelitian sebelumnya:

Judul/ Penulis	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Perkembangan regulasi Pranata Jaminan Saham Tanpa Warkat (Scripless) Sebagai Objek Transaksi di Pasar Modal. Abubakar, L., & Handayani, T. (2018)	Untuk mengetahui pranata jaminan apa yang tepat bagi saham tanpa warkat (scripless) dilihat dari sisi kepentingan kreditur Bank dan sistem perdagangan di pasar modal	Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan analisis data yuridis kualitatif	Gadai merupakan pranata jaminan yang tepat bagi saham tanpa warkat karena selain memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi perbankan sebagai kreditur juga mendukung terciptanya perdagangan yang teratur, wajar dan efisien. Penguasaan saham tanpa warkat sebagai objek gadai oleh kreditor sebagai syarat sah nya gadai dapat dipenuhi dengan mendudukkan PT KSEI sebagai pihak ketiga yang disetujui untuk menguasai saham tanpa warkat dalam bentuk data elektronik.
Tinjauan Hukum Mengenai Transaksi Perdagangan Saham Tanpa Warkat (Scripless Trading) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Ahmad Hilal Ramadhani, D. (2005).	Untuk mengetahui, apakah perjanjian jual beli saham tanpa warkat di Bursa Efek telah memenuhi ketentuan syarat-syarat sah nya perjanjian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan mengetahui bagaimana bagaimana kekuatan pembuktian data elektronik dalam hal penyelesaian Transaksi saham tanpa warkat jika terjadi sengketa para pihak.	Penelitian yang dilakukan bersifat Deskriptif Analitis, yaitu Menggambarkan atau Melukiskan fakta-fakta berupa data sekunder dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder (pendapat para ahli, karya ilmiah para sarjana) dan bahan hukum tersier (media cetak dan media elektronik) tentang pelaksanaan perdagangan tanpa warkat melalui internet.	Mekanisme jual beli saham tanpa warkat (scripless trading) dasarnya sama dengan jual beli biasa dan harus memenuhi syarat syahnya perjanjian. Terjadinya perubahan pembuktian hak milik atas saham dari bentuk fisik berupa sertifikat saham menjadi bentuk lain yakni bukti tertulis data elektronik yang dikeluarkan oleh KSEI, untuk beralihnya hak milik atas saham dalam perdagangan saham tanpa warkat, terjadi pada saat penyerahan Efek atau pada waktu Efek dimaksud dikurangkan dari rekening Efek yang satu dan kemudian ditambahkan pada rekening Efek yang lain pada saat penyelesaian pemindahbukuan (book entry settlement).

<p>eralihan Saham Dalam Perdagangan Saham Tanpa Warkat. Alang, y. (2004).</p>	<p>Untuk menemukan & merumuskan mekanisme transaksi saham berdasar Undang-Undang Pasar Modal</p>	<p>Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan mendeskripsi kan ilmu jual dan beli saham dilantai hukum pada bursa dengan sistem Jaka~ lapisan Dtomated Trading System dogmatig (JATS) dan diikuti dengan hukum. proses book entry settlemen</p>	<p>Transaksi saham dengan warkat terjadi saat adanya kesesuaian harga penawaran jual dan beli saham secara langsung dengan penyerahan nyata, transaksi saham tanpa warkat terjadi saat adanya kesesuaian harga penawaran</p>
<p>Sita Jaminan (ConservatoirBeslag) atas Saham dalam Scripless Trading di Bursa Efek Jakarta. Balaga, R. A. (2004).</p>	<p>Untuk mengetahui pelaksanaan sita jaminan (conservatoir beslag) atas saham dalam scripless trading di Bursa Efek Jakarta dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan sita jaminan (conservatoir beslag) atas saham dalam scripless trading di Bursa Efek Jakarta.</p>	<p>Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan menggunakan studi dokumen.</p>	<p>Mengenai pelaksanaan sita jaminan (conservatoir beslag) atas saham dalam scripless trading di Bursa Efek Jakarta menunjukkan bahwa hanya saham nasabah/tergugat yang masih tersimpan dalam sub rekening Efek nasabah (tergugat) di KSEI yang dapat diletakkan sita jaminan. Permohonan sita jaminan selain diajukan bersamaan dengan pokok gugatan, penggugat juga harus memintakan permohonan tertulis.</p>
<p>Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Kegagalan Sistem Perdagangan Dan Penyelesaian Transaksi Efek Dalam Pelaksanaan Sistem Scripless Trading Di Pasar Modal Indonesia Fathiyah, N. (2013).</p>	<p>Mengetahui dan memahami (1) pelaksanaan perdagangan efek tanpa warkat (Scripless Trading) di Pasar Modal Indonesia dan dengan adanya kegagalan sistem perdagangan dan penyelesaian transaksi (2) perlindungan hukum bagi investor apabila</p>	<p>Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah (a) kepustakaan, (b) wawancara dan (c) dokumentasi. Data diolah dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsi kan data yang diperoleh berupa data sekunder</p>	<p>Pada pelaksanaan Scripless Trading masih ditemukan kasus kegagalan sistem perdagangan yaitu tidak dapat dilakukannya perdagangan efek secara lancar, tertib dan teratur karena masalah teknis pada sistem perdagangan dan juga kegagalan penyelesaian transaksi (gagal serah / gagal bayar). Upaya untuk melindungi investor atas pelaksanaan Scripless Trading adalah dengan perlindungan preventif diantaranya yaitu dengan peningkatan mekanisme pengawasan, perawatan (maintenance) sistem dan peningkatan (up-</p>

	terjadi kegagalan Sistem Perdagangan Efek dan penyelesaian transaksi efek melalui sistem Scripless Trading di Pasar Modal Indonesia.	dan data primer kemudian dilakukan penafsiran dan kesimpulan	grade) sistem.
Pelaksanaan Scripless Trading Dalam Kegiatan Pasar Modal Ditinjau Dari Hukum Pembuktian. Musila, L. I. (2005).	Untuk mengetahui instrumen apa yang digunakan sebagai alat bukti dalam Transaksi perdagangan saham secara scripless trading.	Penelitian deskriptif, penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research).	Instrumen yang digunakan sebagai alat bukti dalam transaksi perdagangan saham secara scripless trading adalah dokumen perusahaan yang dikeluarkan oleh perusahaan efek, yaitu laporan bulanan, laporan sub rekening dan surat konfirmasi transaksi.
Sekilas Tentang Ksei Dan Kpei Dalam Implementasi Sistem Perdagangan Saham Tanpa Warkat Di Bursa Efek. Suratman, S. (2018).	Eksistensi sistem perdagangan saham tanpa warkat di pasar modal ini, sehingga akan dapat membawa manfaat yang maksimal untuk bidang hukum, produk hokum atau pranata hukum, termasuk dampaknya terhadap perkembangan pranata hukum berupa efek-efek yang diperdagangkan di pasar modal.	Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu dengan cara menggelolah data dari berbagai sumber literature.	Dalam implementasinya sistem perdagangan saham tanpa warkat (<i>scripless trading</i>) di Bursa Efek didukung oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) yang dilaksanakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) yang dilaksanakan oleh PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Dengan perkembangan teknologi yang pesat memungkinkan perdagangan saham dilakukan secara elektronik.

Sumber: Data Diolah (2022)

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas sekilas tentang KPEI di bursa efek dalam jual beli saham secara *Scripless Trading* melalui metode penelitian kualitatif. Dengan demikian dapat ditarik benang merahnya bahwa dalam penerapan *Scripless Trading* ini sangat dibutuhkannya peran serta KPEI.

METODE

Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu dengan cara mengolah data dari berbagai sumber literature untuk mencari makna yang lebih detail pada penggunaan *Scriptless Trading* pada bursa efek dengan menggambarkan urgensi Kliring, Kontribusi Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan juga dukungan KPEI (Azmi *et al.*, 2018). Metode pengumpuln data yang dipakai dalam penelitian ini adalah eksplorasi informasi dengan cara studi pustaka dan menggunakan literature (Azmi *et al*, 2019). Cara studi pustaka ini ialah dengan proses mengumpulkan dan menganalisis data dari buku, literatur, jurnal, skripsi, dan informasi lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini melalui surat kabar, buku, internet, dan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi KPEI dalam Jual Beli Saham Secara Scriptless Trading

PT. KPEI atau kepanjangan dari Perseroan Terbatas Kliring Penjaminan Efek Indonesia berdiri sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan pada tahun 1996 oleh Pasar Modal Indonesia untuk memberikan layanan kliring dan juga penjaminan dalam transaksi pasar saham secara sistematis, efisien dan adil. KPEI berdiri pada tahun 1996 sebagai PT sesuai dengan Nota didirikannya di Jakarta pada tanggal 5 Agustus dengan No. 8 dengan kepemilikan 90% dan sisanya 10% berasal dari saham pendiri sebesar Rp 15 miliar di Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta. Pada tahun 1996 KPEI menerima perlindungan hukum resmi pada tanggal 24 September dengan persetujuan MKRI (Menteri Kehakiman Republik Indonesia). Pada tanggal 1 Juni 1998, Perusahaan resmi beroperasi untuk memberikan layanan kliring dan penjaminan bursa sesuai dengan Surat Keputusan No. Kep-26/PM/1998 dari Bapepam. Dengan diperkenalkannya mekanisme *Scriptless Trading* atau bisa juga disebut perdagangan saham tanpa warkat pada tahun 2000 KPEI yang bertindak sebagai lembaga penjaminan kliring merilis sistem E-CLEARs pada bulan Juli. KPEI secara intensif terus melakukan upaya meningkatkan kualitas dalam pelayanan produk dan jasa secara berkesinambungan, serta berusaha menciptakan inovasi atas setiap jenis produk dan layanan untuk meningkatkan hasil kinerja (Putri *et al.*, 2022).

Perdagangan saham tanpa warkat atau *Scriptless Trading* ini sangat membawa nilai positif bagi *Information Technology* (IT), hal ini dibuktikan dengan respon yang sangat positif dari otoritas bursa efek. Dengan sistem yang modern ini maka bursa efek tidak bisa sebagai *front office* yang dapat menyelenggarakan kegiatan itu sendiri, namun memerlukan dukungan bantuan dari KPEI dan KSEI yang akan membantu kegiatan jual beli pada bursa efek tersebut. Dengan adanya surat keputusan pada tahun 1998 itulah KPEI telah mendapat izin mendirikan usaha yang legal sebagai lembaga penjaminan dan jasa kliring yang menjamin dan menyiapkan jasa kliring dalam setiap penyelesaian transaksi bursa dengan cara yang efisien dan efektif. Setelah beralih dari mekanisme aktivitas jual beli saham berbasis warkat ke mekanisme aktivitas jual beli tanpa warkat, para perusahaan aktivitas jual beli efek dan lembaga pendukung bursa efek merasa lebih mudal, efisien dan efektif serta lebih terjamin dengan adanya aktivitas jual beli elektronik. Namun, undang-undang yang terkait dengan pasar modal sekarang ini belum mencakup mekanisme jual beli semacam itu, atau dengan kata lainnya UU pasar modal pada indonesia masih sedikit tertinggal dalam pengaturannya dengan perkembangan teknologi informasi yang digunakan dalam mekanisme aktivitas jual beli secara *Scriptless Trading*.

Berbeda dengan mekanisme aktivitas jual beli yang menggunakan warkat, UU terkait pasar modal dan peraturan penerapan terkait pasar modal, peraturan peraturannya tersebut masih berlaku untuk lembaga penunjang pasar modal dan perusahaan perdagangan efek. Karena itu, tidak menutup kemungkinan para pembuat undang-undang saat itu belum menyentuh kemajuan teknologi informasi yang sangat berguna untuk aktivitas jual beli secara *Scriptless Trading*.

KPEI merupakan perusahaan yang telah resmi beroperasi untuk memberikan layanan kliring dan penjaminan bursa sesuai dengan Surat Keputusan langsung dari Bapepam. Berikut merupakan Layanan Jasa yang diselenggarakan KPEI, antara lain sebagai Jasa Kliring Transaksi Bursa ialah suatu mekanisme untuk menentukan kewajiban dan hak anggota kliring (AK) yang muncul akibat dari aktivitas jual beli efek yang dilakukannya di Bursa Efek. Kemudian juga sebagai Jasa Penjaminan dari Kliring Penjamin Efek Indonesia ini memberikan layanan kliring dan juga penjaminan dalam transaksi pasar saham secara sistematis, efisien dan adil pada aktivitas jual beli bursa bagi anggotanya yang melakukan aktivitas jual beli di BEI. Jasa KPEI ini adalah layanan untuk menyiapkan kepastian terhadap pemenuhan hak dan kewajiban anggota kliring yang muncul akibat dari aktivitas jual beli bursa. Aturan dan ketentuan tentang kliring penjaminan ini sudah diatur dan diamanatkan yang telah diberikan oleh Bapepam, KPEI dan BEI. Dengan adanya kliring penjaminan ini membuat proses transaksi menjadi lebih aman, terjamin, efektif dan lebih efisien. serta membuat semua pihak merasa lebih aman dalam bertransaksi sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Dan juga sebagai Jasa PME (Jasa Pinjam Meminjam Efek), KPEI telah menyiapkan jasa PME yang merupakan singkatan dari Pinjam Meminjam Efek yang inti tujuannya untuk membantu anggota kliring menyelesaikan transaksi efeknya untuk menghindari dari gagalnya proses transaksi efek. Jasa Pinjam Meminjam Efek ini juga berfungsi untuk membantu perencanaan strategi jual beli anggota kliring, seperti margin trading dan short selling.

KPEI dalam Mengimplementasi Scriptless Trading di Indonesia

Di Indonesia, agar investor dapat mengakses sistem perdagangan tanpa warkat, hal pertama yang terlebih dahulu dilakukan ialah membuat rekening efek untuk semua anggota bursa efek ataupun bank kustodian yang bertindak sebagai pengelola efek elektronik. Jumlah saham yang ingin dikonversi memerlukan waktu sekitar 5 hari. Kemudian saham hasil konversi akan disimpan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), yang bertugas sebagai lembaga penyelesaian dan tempat penyimpanan transaksi bursa dengan cara pemindah bukuan efek (*book Entry Settlement*) pada antar sesama rekening. Selanjutnya, mengenai kliring, untuk pengguna baru yang menggunakan *Scriptless Trading*, disini KPEI bertugas sebagai penyedia. KPEI juga bertindak sebagai *Mitra Balancers* yang berhak dan berkewajiban mengurus transaksi bursa. KPEI juga menerapkan penjaminan penyelesaian transaksi bursa dan sistem kliring secara *Scriptless Trading* atau yang dikenal dengan *Electronic Clearing And Guarantee System (E-Clear)*. Dengan adanya sistem perdagangan *Scriptless Trading* pada pasar modal ini merupakan bentuk teknologi perdagangan. Selain nyaman dengan sistem jual beli saham murni, Para pelaku di Pasar Modal tersebut juga mendapat beberapa pengaruh positif, salah satunya ialah Lembaga Kliring Penjaminan (LKP) yang sekarang ini dikelola oleh PT KPEI atau biasa disebut PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia ini menjamin transaksi yang jelas bagi pihak penyelesaian dan penyimpanan saham. Karena adanya jaminan pembayaran transaksi ini tentunya pihak kliring akan terhindar dari risiko kerugian apabila terjadi gagal bayar dari pihak lawan transaksi. KPEI juga menyediakan layanan

peminjaman dan peminjaman efek kepada pihak kliring untuk membantu pelaksanaan transaksi dan menjadi fasilitator bisnis bagi pihak kliring.

Jika ingin menerapkan sesuatu yang baru, tentunya berharap dapat diterima untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau lebih menguntungkan dari yang sebelumnya. Sama dengan Implementasi transaksi secara *Scriptless Trading*. Karena aktivitas jual beli secara manual dari waktu ke waktu bukan lagi hal yang tepat. Saat aktivitas jual beli masih manual, lantai bursa sudah penuh di papan tulis tempat broker menulis transaksi. Setiap petugas selalu menulis Jual order atau beli order dari broker, Dengan begitu volume aktivitas jual beli yang dilakukan akan sangat terbatas, semua tergantung pada kecepatan broker menulis pesanan beli dan jual di papan tulis. Setiap broker tentu saja menghasilkan perbedaan volume dalam aktivitas jual beli. Di sisi lain akan ada keterlambatan dalam melakukan pengalokasian yang akan berakibat turunnya jumlah aktivitas jual beli dan likuiditas pasar yang menjadi rendah. Melakukan aktivitas jual beli secara manual akan menyebabkan biaya transaksi per unit yang relatif tinggi dan memungkinkan kecurangan antara broker yang akan memainkan harga efek. Selain itu, dalam penyebaran informasi pasar tidak dapat dibagikan kepada investor secara efisien.

Untuk menghindari masalah masalah tersebut, maka dibutuhkan suatu sistem mekanisme perdagangan baru yang modern, efisien dan efektif serta memberi layanan yang adil bagi semua investor pasar modal. Baik investor luar negeri maupun investor dalam negeri. Sistem baru yang dinamakan *Scriptless Trading* ini merupakan mekanisme aktivitas jual beli baru yang diimplementasikan di Bursa Efek Indonesia. Sistem baru yang dinamakan *Scriptless Trading* ini dilakukan dengan cara modern dengan proses komputerisasi. Mekanisme baru ini tidak hanya terkait tentang aktivitas jual beli saja tetapi juga terkait dengan memproses transaksi hingga sampai pada tahap penyelesaian dari aktivitas jual beli tersebut. Pada mekanisme ini, bentuk saham telah diubah menjadi data secara elektronik yang langsung tersimpan dengan proses komputerisasi.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa penerapan *Scriptless Trading* oleh KPEI sangat memberikan pengaruh baik dalam aktivitas jual beli pada masa sekarang ini. Beberapa contoh nilai positif diantaranya sebagai berikut: (a) Emiten tidak perlu mencetak sertifikat saham, Hal ini dikatakan positif karena misalnya sehubungan dengan IPO, emiten harus mencetak sertifikat saham dengan jumlah jutaan saham yang tentunya akan menelan biaya begitu banyak. Kemudian Corporate action dapat berjalan dengan efektif dan efisien. (b) Pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek kecil kemungkinan akan kesalahan pencatatan karna efeknya tidak bergerak secara fisik, Tidak diperlukan ruang khusus untuk menyimpan efek, Tidak diperlukan persiapan khusus untuk melakukan aktivitas jual beli serta dapat menghemat tenaga kerja karena tidak diperlukan transfer fisik saham dan penerimaan saham. (c) Investor akan terhindar dari kerugian atau wanprestasi dan pencurian surat berharga karena sudah tidak diperlukan lagi mengeksport saham ke perusahaan efek, Tidak perlu menyimpan surat berharga atau menyewa lemari brankas di bank, efek Aman disimpan di tempat penyimpanan harta untuk mencegah pemalsuan, Ada jaminan Bahwa dalam pemrosesan transaksi akan tepat waktu, karena proses manual sebelumnya telah digantikan oleh proses elektronik, Aset menjadi lebih likuid, Dengan meningkatnya keamanan transaksi pasar saham maka investor dapat melakukan strategi investasinya dengan lebih baik. Dengan beberapa keunggulan di atas, diharapkan dapat menciptakan pasar yang efisien, Aktivitas dalam jual beli menjadi lebih lancar, manajemen lebih

transparan, penyebaran informasi semakin merata dan ekosistem dalam investasi di pasar modal semakin baik.

Dasar Hukum dan Peraturan dalam Scriptless Trading

Dasar hukum dari *Scriptless Trading* (Perdagangan tanpa warkat) yakni diatur dalam pasal 56 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berisi tentang Penitipan Kolektif sebagai berikut: (a) Efek yang dititipkan bersama bank kustodian dan lembaga kliring dicatat dalam daftar penerbit efek atas nama lembaga kliring dan bank kustodian sebagai urgensi pemegang rekening bank kustodian dan lembaga kliring yang bersangkutan. (b) Efek yang dimiliki bersama dengan perusahaan sekuritas dan bank kustodian disimpan didalam rekening efek, pada kustodian dan agen penyelesaian ditulis atas nama perusahaan efek dan bank kustodian untuk urgensi rekening perusahaan efek dan bank kustodian. (c) Jika efek yang disimpan bersama bank kustodian tidak termasuk dalam penitipan bersama lembaga penyimpanan dan termasuk bagian dari portofolio efek pada kontrak investasi bersama, maka efek tersebut harus ditulis ke dalam daftar pemilik efek yang beratas nama dari kustodian. (d) Penerbit wajib membuat sertifikat atau mengkonfirmasi ke lembaga penitipan dan penyelesaian bursa sesuai yang diatur pada ayat 1 dan sesuai yang diatur pada ayat 3 kepada bank kustodian untuk menjadi bukti pencatatannya kedalam list pemegang efek penerbit. (e) Lembaga kustodian dan penyelesaian bursa perusahaan efek wajib membuat konfirmasi ke pemilik rekening untuk menjadi tanda bukti masuk kedalam rekening efek sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1995 pada ayat 1 dan 2 . (f) Dalam perdagangan *Scriptless Trading* ini, saham yang diperjual belikan berada di KSEI dan hak serta kewajibannya dalam melaksanakan transaksi di bursa efek beralih ke KPEI. Oleh karena itu, saham yang diperjual belikan akan termasuk bagian dari penitipan kolektif.

Fakta menarik tentang perkembangan hukum menunjukkan bahwa dengan sistem perdagangan yang maju dengan mengikuti perkembangan teknologi pada mekanisme aktivitas jual beli secara *Scriptless Trading* dapat ditegakkan secara hukum, khususnya hukum pada dunia pasar modal. Yang pada akhirnya dapat membawa nilai positif yang sebesar-besarnya bagi dunia hukum, produk hukum atau lembaga hukum, termasuk dampaknya terhadap perkembangan lembaga hukum berupa saham yang akan diperjual belikan di pasar modal. Mekanisme jual beli saham secara *Scriptless Trading* diciptakan sebagai produk teknologi perdagangan saham yang baru dan maju, Namun dapat disalahgunakan yang akan menyebabkan pihak-pihak tertentu mengalami kerugian. Pada hal ini, hukum berperan penting untuk mengurangi, mencegah bahkan menghilangkan penyalahgunaan itu sehingga aktivitas jual beli saham secara *Scriptless Trading* dapat dilakukan secara akurat, efektif dan efisien.

KESIMPULAN

Teknologi yang berkembang pesat mengakibatkan munculnya inovasi baru pada mekanisme perdagangan saham yakni dengan sebutan sistem perdagangan saham secara elektronik dengan sebutan *Scriptless Trading*. Penerapan mekanisme jual beli saham dengan *Scriptless Trading* saat ini sudah sangat terkait dengan perkembangan teknologi informasi (TI) sebagai wujud amanat dari UU No. 8 Pasal 55 (ayat 1) tentang Pasar Modal pada tahun 1995. Penerapan sistem *Scriptless Trading* ini atau biasa disebut perdagangan tanpa warkat sangat membutuhkan dukungan dari lembaga seperti KPEI yang mendukung pemrosesan transaksi perdagangan di pasar saham. KPEI sangat membantu jalannya *Scriptless Trading* ini karna KPEI

merupakan lembaga yang membantu dalam menyelenggarakan *Scriptless Trading* di bursa efek. Semua pihak yang terkait dengan pasar modal merasakan beberapa keuntungan dengan sistem *Scriptless Trading* dan sistem yang terbuka ini yang membuat proses transaksi menjadi lebih aman, terjamin, efektif dan lebih efisien. Dalam hal penyebaran informasi juga lebih berkualitas, baik, cepat dan merata, serta membuat semua pihak merasa lebih aman dalam bertransaksi sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan publik.

SARAN

Diharapkan bagi para pengguna pasar modal agar melakukan upaya yang lebih giat untuk menyebarkan informasi mengenai *Scriptless Trading* dan mendukung sistem ini sesuai dengan Sistem Perdagangan dan Transparansi. Dalam mengembangkan pasar juga harus memprioritaskan faktor keamanan agar mencegah praktik kecurangan ataupun tindakan manipulatif. Dan Penegakan hukum adalah suatu keharusan yang diutamakan agar meningkatkan likuiditas pasar yang tentunya akan meningkatkan jumlah investor.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, L., & Handayani, T. (2018). Perkembangan regulasi Pranata Jaminan Saham Tanpa Warkat (*Scriptless*) Sebagai Objek Transaksi di Pasar Modal. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(1).
- Ahmad Hilal Ramadhani, D. (2005). Tinjauan Hukum Mengenai Transaksi Perdagangan Saham Tanpa Warkat (*Scriptless Trading*) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Doctoral Dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Alang, Y. (2004). Peralihan Saham Dalam Perdagangan Saham Tanpa Warkat (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).
- Azmi, Z., Nasution, A. A., & Wardayani, W. (2018). Memahami Penelitian Kualitatif Dalam Akuntansi. *Akuntabilitas*, 11(1), 159-168.
- Azmi, Z., Nasution, A. A., Wardayani, I. M., Supriyanto, S. R., & Hidayat, R. (2019, November). Grounded Theory in Accounting Research. In *ICASI 2019: Proceedings of The 2nd International Conference On Advance And Scientific Innovation*, ICASI (Vol. 18, p. 449).
- Balaga, R. A. (2004). Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Atas Saham Dalam *Scriptless Trading* Di Bursa Efek Jakarta (Doctoral Dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Fathiyyah, N. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Kegagalan Sistem Perdagangan Dan Penyelesaian Transaksi Efek Dalam Pelaksanaan Sistem *Scriptless Trading* Di Pasar Modal Indonesia (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin). https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_tanpa_warkat. Diakses pada 21 Desember 2022 pukul 15.10 WIB
- Irawan, A. A. A. M. K., & Widiatedja, I. P. (2016). Perlindungan Hukum Dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat Terhadap Pihak Penerima Gadai. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 4(3).
- Kurniawan, Y., & Nugraheni, N. (2012). Tinjauan Yuridis Lembaga Jaminan untuk Saham dalam Perdagangan Tanpa Warkat (*Scriptless Trading*). *Perspektif Hukum*, 12(2), 63-82.
- Musila, L. I. (2005). Pelaksanaan *Scriptless Trading* Dalam Kegiatan Pasar Modal Ditinjau Dari Hukum Pembuktian (Doctoral Dissertation, Universitas Gadjah Mada).

- Putri, E. L., Rahmi, Y., & Azmi, Z. (2022). Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Short Salling Di Pasar Modal. *Research in Accounting Journal (RAJ)*, 2(4), 500-506.
- Rokhmatussa'dyah, Ana dan Suratman, (2011). *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 206
- Safitri, Indra. (1999.) *Aspek Yuridis Scripless Trading di Indonesia*. *Legal Journal From Indonesia Capital and Invesment Market*.
- Suratman, S. (2018). „Sekilas Tentang Ksei Dan Kpei Dalam Implementasi Sistem Perdagangan Saham Tanpa Warkat Di Bursa Efek“. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 1(1), 93-116.
- Tanurahrja, Evelyn Juanda. (2006). „Peranan Pt Kliring Penjaminan Efek Indonesia, Sebagai Mitra Penyeimbang Dampak Dari Adanya Kliring Dengan Novasi Dalam Mekanisme Penjaminan Penyelesaian Transaksi Perdagangan Efek Tanpa Warkat (Studi Kasus Pt Jasabanda Garta)“. *Thesis Hukum Ekonomi dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya*.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal.
- Wiyanti, d. (2001). *Scripless Trading System (Perdagangan Tanpa Warkat) Dalam Kegiatan Perdagangan Saham Di Bursa Efek Jakarta (Scripless Trading System on trading activity in the Jakarta Stock Exchange)* (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Zullaila, K., Faradilla, A. A., & Nurfitia, N. (2021). Peranan KPEI dalam Sistem Perdagangan Saham Tanpa Warkat di Bursa Efek. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 114451-114458.